

Menilik Rancangan Perlakuan Akuntansi dalam Tax Amnesty

Perusahaan saya berencana untuk ikut serta dalam program tax amnesty, namun kami masih punya keraguan bagaimana nanti pencatatan aset dan hutang yang dilaporkan melalui tax amnesty tersebut?

Frans, Jakarta

Untuk merespon UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, profesi akuntan saat ini sudah menggodok standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi bagi entitas yang mengakui Aset dan Liabilitas pengampunan pajak. Standar akuntansi ini setelah disahkan akan menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Dalam standar akuntansi tersebut, ada dua opsi perlakuan akuntansi untuk melakukan pengakuan awal bagi entitas yang mengikuti pengampunan pajak dari sudut pandang standar akuntansi yang baru dirilis.

Opsi Satu: Eksisting SAK
Pilihan pertama, entitas mengakui serta mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan Aset dan Liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) relevan yang sudah ada.

Implikasinya adalah entitas harus melakukan penyajian atau pelaporan kembali (restatement) laporan keuangan terdahulu yang pernah diterbitkan sehubungan dengan pengakuan

keberadaan Aset dan Liabilitas pengampunan pajak pada tanggal terpenuhinya kriteria pengakuan sesuai dengan SAK relevan yang diacu, serta pengukuran, penyajian dan pengungkapan sesudahnya.

Opsi Dua: Kebijakan Akuntansi Pilihan

Bila pilihan pertama tidak diminati, masih ada cara lain, yaitu entitas mengikuti ketentuan yang akan terbit, "kebijakan akuntansi pilihan". Yang dimaksud kebijakan akuntansi pilihan adalah:

- mengakui aset pengampunan pajak sebesar nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) yang diterbitkan Menteri Keuangan;
- mengakui hutang/liabilitas pengampunan pajak sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas/setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak;
- mengakui selisih antara Aset dan Liabilitas (aset bersih) pengampunan pajak sebagai Tambahan Modal Disetor; serta
- membukukan uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode disampaikannya Surat

Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak.

Implikasi pilihan ini adalah perlakuan akuntansi secara prospektif terhadap Aset dan Liabilitas pengampunan pajak, sehingga tidak perlu restatement.

Jika entitas memilih opsi kedua, maka Aset dan Liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari Aset dan Liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan, dan entitas tidak diperkenankan untuk melakukan saling hapus antara Aset dan Liabilitas pengampunan pajak.

Catatan Akhir

Setelah pengakuan awal atau pertama kali tersebut untuk periode selanjutnya, tidak ada perbedaan perlakuan akuntansi yang diakibatkan oleh opsi pengakuan yang dipilih. Entitas tetap harus mengacu kepada SAK yang sudah ada selama ini.

Perlu diingat status dari standar ini masih exposure draft, masih menunggu masukan publik sebelum disahkan menjadi PSAK dalam waktu dekat. Namun ini sudah bisa jadi ancar-ancar perlakuan akuntansi apa yang kemungkinan besar akan diterapkan.

KEY POINTS

- Akan terbit PSAK baru yang akan mengatur perlakuan akuntansi dalam tax amnesty.
 - Entitas punya fleksibilitas untuk melakukan pengakuan awal sesuai standar yang sudah ada saat ini atau sesuai kebijakan akuntansi pilihan.
- Opsi yang dipilih akan berdampak pada perlu tidaknya dilakukan restatement laporan keuangan.



Saptoto Agustomo
Partner
saptoto.agustomo@rsm.id

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

Wake Up Call adalah kolom konsultasi yang dikhususkan untuk pertanyaan seputar audit, akuntansi, perpajakan, keuangan, manajemen risiko, tata kelola, audit internal dan pengendalian internal. RSM Indonesia adalah anggota dari RSM, network kantor akuntan publik dan konsultan terbesar ke-6 di dunia. RSM hadir di lebih dari 120 negara dengan 760 kantor, didukung oleh 38.000 staff dengan lebih dari 3.000 partner. Pertanyaan dapat ditujukan ke wakeupcall@rsm.id.